



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat : Jl. Soeharto – Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur

Email : bawaslu.matim@gmail.com

Nomor :093/PM.00.02/K.NT/10/05/2024

Borong, 25 Mei 2024

Perihal : Himbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kab. Manggarai Timur

Di –

Tempat.

Menyusul surat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 084/PM.00.02/K-NT/03/2024 Perihal Imbauan Pembentukan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan serta Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022, Tentang Pedoman Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan serta Wakil Walikota; sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengeket Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

B. Himbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pembentukan panitia pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024, perihal pelantikan anggota PPS, Maka Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, perlu menghimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur agar memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Manggarai Timur ;
2. KPU Kabupaten/Kota mengangkat dan melantik calon PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi sesuai dengan masa kerja PPS sebagaimana diatur dalam

Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Manggarai Timur ;

3. Pelantikan anggota PPS dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 26 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Manggarai Timur ;
4. Memastikan calon anggota PPS terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelum pelaksanaan pelantikan, meliputi :
 - a. Surat Pendaftaran;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - c. Fotokopi KTP Elektronik;
 - d. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijasah terakhir;
 - e. Pas Foto;
 - f. Surat Pernyataan; dan
 - g. Surat Keterangan,

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 terkait persyaratan calon anggota PPK, PPS dan KPPS;

5. Memastikan 528 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan) Calon Anggota PPS yang akan dilantik sudah sesuai dengan 9 (Sembilan) persyaratan - persyaratan pendaftaran pada saat seleksi maupun penetapan dan pengangkatan anggota PPS setiap kelurahan/desa pada kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur;
6. Melakukan pengecekan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada setiap calon anggota PPS sebelum pelantikan sesuai domisili wilayah kerja PPS, baik itu yang dilakukan secara luring maupun secara daring apabila terdapat kondisi yang tidak menginginkan pelantikan secara luring;

dan

7. Meminta calon anggota PPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas sesuai format pakta integritas PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan KPU Nomr 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Manggarai Timur

C. Penutup

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasama diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

KETUA,

ZAKARIAS GARA, SH

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip